

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Barang milik daerah atau aset daerah merupakan komponen esensial yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan di tingkat daerah, yang harus dikelola dengan teliti dan teratur guna menopang efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Barang milik daerah mencakup segala jenis barang yang diperoleh atau dibeli menggunakan anggaran dari APBD atau didapat melalui proses perolehan yang sah.

Manajemen Aset Daerah merupakan serangkaian proses yang komprehensif, yang mencakup Perencanaan strategis, Pengadaan yang sesuai, Penggunaan yang efisien, Pemanfaatan secara optimal, Pengamanan dan pemeliharaan yang terencana, Penilaian yang akurat, Pemindahtanganan yang terkoordinasi, Pemusnahan yang teratur, Penghapusan yang tepat, Penatausahaan yang akuntabel, serta Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang berkelanjutan.

Apabila aset yang bersangkutan sudah tidak memungkinkan lagi karena pertimbangan ekonomi atau fungsinya, maka aset dapat dihapuskan atau disposal (Sugiyama, 2013). Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah merupakan tahap akhir dalam upaya penataan barang milik daerah yang memenuhi kriteria untuk dihapuskan. Untuk melaksanakan tindakan penghapusan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan ini diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara, serta

terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penghapusan terdapat persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis yang harus dipertimbangkan, serta barang dapat dihapuskan jika hilang atau mengalami kekurangan dalam perbendaharaan atau mengalami kerugian. Khusus untuk penghapusan kendaraan dinas operasional, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 mengatur bahwa kendaraan bermotor dinas operasional hanya boleh dihapuskan jika sudah mencapai usia minimal 10 tahun sejak tanggal, bulan, dan tahun perolehannya dalam kondisi baru. Jika kendaraan tersebut bukan merupakan perolehan baru, maka tindakan penghapusan dapat dilakukan setelah 10 tahun sejak tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya.

Penghapusan barang tidak bergerak didasari oleh faktor-faktor seperti kerusakan parah, dampak bencana, perencanaan pembangunan, kebutuhan organisasi, dan upaya efisiensi lokasi. Sebaliknya, penghapusan barang bergerak lebih bergantung pada pertimbangan teknis. Beberapa alasannya termasuk modernisasi, kedaluwarsa, perubahan spesifikasi dasar, penurunan nilai karena penggunaan atau susut (pertimbangan ekonomi), kelebihan jumlah, dan faktor-faktor lainnya. (Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016.)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BPBD berperan dalam penanganan berbagai jenis bencana, baik bencana alam, bencana sosial, maupun bencana non-alam, yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh di wilayah Kota

Yogyakarta. Untuk mewujudkan tugas dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta diperlukan barang-barang penunjang. Barang-barang yang berfungsi dengan baik dapat menunjang tugas dan fungsi. Sementara barang yang usang maupun tak dapat digunakan diperlukan proses penghapusan barang.

Proses penghapusan aset memerlukan tenaga yang memiliki keahlian teknis dalam administrasi aset, yang di BPBD Kota Yogyakarta terbatas. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pengurusan penghapusan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta SOP pengelolaan aset yang belum menjelaskan secara rinci mengenai proses penghapusan.

Menurut Mislinawati dan Nurdin (2023) permasalahan terkait penghapusan barang-barang milik daerah merupakan suatu permasalahan yang tidak boleh dianggap ringan. Ketika barang-barang tersebut berada dalam kepemilikan dan pengelolaan suatu lembaga pemerintahan tanpa perhatian terhadap proses penghapusan, ada risiko besar bahwa barang yang belum dihapuskan dapat menjadi tidak dapat digunakan atau bahkan tidak berkontribusi dalam operasional pemerintahan. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan beban biaya pemeliharaan yang harus dialokasikan untuk pengadaan dan pemeliharaan barang-barang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan tindakan penghapusan barang milik daerah.

Tabel 1. 1 Daftar Aset yang akan dihapuskan Pada Kantor BPBD Kota Yogyakarta

No	Nama barang	Kode barang	register	Jumlah barang	kondisi
1	Brankas	1.5.01.0.0001.002	000001	1	Rusak berat
2	Alat Komunikasi Radio VHF	1.5.01.0.0001.002	000001	1	Rusak berat
3	Alat Komunikasi Radio VHF	1.5.01.0.0001.002	000002	1	Rusak berat
4	Alat Komunikasi Radio VHF	1.5.01.0.0001.002	000003	1	Rusak berat
5	Alat Komunikasi Radio VHF	1.5.01.0.0001.002	000004	1	Rusak berat
6	Alat Komunikasi Radio VHF	1.5.01.0.0001.002	000005	1	Rusak berat
7	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000001	1	Rusak berat
8	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000002	1	Rusak berat
9	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000003	1	Rusak berat

10	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000004	1	Rusak berat
11	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000005	1	Rusak berat
12	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000006	1	Rusak berat
13	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000007	1	Rusak berat
14	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000008	1	Rusak berat
15	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000009	1	Rusak berat
16	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000010	1	Rusak berat
17	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000011	1	Rusak berat
18	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000012	1	Rusak berat
19	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000013	1	Rusak berat
20	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000014	1	Rusak berat
21	Kursi lipat	1.5.01.0.0001.002	000015	1	Rusak berat
22	Handy Talky	1.5.01.0.0001.002	000001	1	Rusak berat
23	Handy Talky	1.5.01.0.0001.002	000002	1	Rusak berat
24	Handy Talky	1.5.01.0.0001.002	000003	1	Rusak berat
25	Handy Talky	1.5.01.0.0001.002	000004	1	Rusak berat
26	Handy Talky	1.5.01.0.0001.002	000005	1	Rusak berat
27	Handy Talky	1.5.01.0.0001.002	000006	1	Rusak berat
28	Handy Talky	1.5.01.0.0001.002	000007	1	Rusak berat
29	Handy Talky	1.5.01.0.0001.002	000008	1	Rusak berat
30	Handy Talky	1.5.01.0.0001.002	000009	1	Rusak berat
31	Handy Talky	1.5.01.0.0001.002	000010	1	Rusak berat
32	Handy Talky	1.5.01.0.0001.002	000011	1	Rusak berat
33	Televisi	1.5.01.0.0001.002	000001	1	Rusak berat
34	Televisi	1.5.01.0.0001.002	000002	1	Rusak berat
35	Printer	1.5.01.0.0001.002	000001	1	Rusak berat


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024

Terlihat dari tabel 1.1 diatas dan berdasarkan informasi yang penulis dapat dari kantor BPBD Kota Yogyakarta, Aset daerah yang akan dilakukan penghapusan. Jumlah barang yang akan dihapuskan total 35 barang tersebut terdiri dari satu Brankas, lima belas kursi, dan alat elektronik seperti sebelas handy talky, dua televisi, satu printer, dan lima alat komunikasi radio vhf. Barang yang akan dihapuskan memiliki kondisi rusak berat. Beberapa barang tidak dapat diidentifikasi karena label pada barang hilang maupun barang sudah tidak utuh bahkan ada beberapa barang hilang.

Menurut Roni Gunawan selaku pengurus barang pada BPBD kota Yogyakarta menyatakan bahwa apabila barang milik daerah tidak dihapuskan, maka instansi daerah tidak dapat melakukan pengadaan barang pada tahun yang mendatang dikarenakan barang masih tercatat dan dianggap dapat digunakan pada instansi tersebut.

Hal ini merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan yang sesuai untuk mengatasinya. Barang yang telah dimasukkan dalam daftar barang yang akan dilakukan penghapusan biasanya merupakan barang-barang yang tidak layak digunakan lagi, baik karena kerusakan fisik maupun karena adanya peristiwa yang membuat perlu menghapusnya dari daftar barang tersebut. Jika barang-barang ini tetap tercatat dalam daftar, akan menimbulkan beban biaya pemeliharaan yang signifikan, terutama dalam hal barang-barang yang bergerak.

Standar Operasional Prosedur juga dapat menjadi salah satu permasalahan dalam proses penghapusan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta. Karena tidak tersedianya standar operasional prosedur menjadi pegawai tidak memiliki acuan untuk proses penghapusan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan yang berakibat pada proses penghapusan karena tidak terstandarisasi.



Gambar 1. 1 alur dokumen penghapusan

(Sumber: Olah Data peneliti, 2024)

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kedua bidang yaitu bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Data Informasi Komunikasi (PKDIKK) dan bidang Darurat Logistik

dan Rehabilitasi Rekonstruksi (Darlog RR) membantu sekretariat dalam pengelolaan penghapusan barang. Setiap bidang akan membuat daftar barang yang tidak terpakai/rusak berat dan akan melaporkan kepada sekretariat untuk melakukan proses penghapusan. Setelah Namun, bidang sering kali tidak melaporkan barang yang sudah rusak atau tidak terpakai yang ada dalam kepengurusannya hal ini membuat proses penghapusan dapat tertunda.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah terkait pelaksanaan penghapusan barang milik daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta. Dalam penulisan ini, diakui bahwa pelaksanaan tindakan penghapusan merupakan langkah yang sangat penting yang harus diambil sebagai bagian dari manajemen barang milik daerah, terutama untuk barang yang sudah tidak layak digunakan. Hal ini ditekankan karena jika barang-barang yang tidak dapat digunakan tetap tercatat dalam inventaris barang milik daerah, secara ekonomis barang-barang tersebut tidak memberikan manfaat dan justru menimbulkan kerugian bagi daerah dalam hal biaya pemeliharannya. Serta Standar Operasional Prosedur tentang pengelolaan aset yang tidak menjelaskan secara rinci penghapusan hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan maladministrasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, diketahui bahwa permasalahan yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta yaitu barang-barang yang tidak dapat digunakan tidak dapat dilakukan proses penghapusan maka dari itu peneliti merumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penghapusan Aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penghapusan Aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta?
3. Apa saja solusi masalah pelaksanaan Penghapusan Aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan penghapusan Aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penghapusan Aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta
3. Untuk menganalisis solusi masalah pelaksanaan Penghapusan Aset pada Badan penanggulangan bencana daerah Kota Yogyakarta

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman, pengalaman bagi peneliti tentang penghapusan Aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

2. Bagi Prodi

Penelitian ini berguna untuk menambah data dan kepustakaan intitusi pendidikan mengenai penghapusan Aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

### 3. Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui penghapusan Aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.